



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 235 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan hasil verifikasi dan validasi atas data penerima bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maka Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA: Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, sebanyak 1.041.905 (satu juta empat puluh satu ribu sembilan ratus lima) Kepala Keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal 2

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta